



BERITA DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR
TAHUN 2018 NOMOR 33

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR 33 TAHUN 2018

TENTANG

JADWAL RETENSI ARSIP SUBSTANTIF URUSAN PERTANIAN, PERHUBUNGAN,
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, KETENAGAAN DAN KETRANSMIGRASIAN,
PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PERPUSTAKAAN, PEMERINTAHAN DAERAH,
KESEHATAN, KEARSIPAN, KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Pemerintah Daerah wajib memiliki Jadwal Retensi Arsip yang ditetapkan oleh Bupati setelah mendapatkan persetujuan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif Urusan Pertanian, Perhubungan, Pendidikan dan Kebudayaan, Ketenagaan dan Ketransmigrasian, Perencanaan Pembangunan, Perpustakaan, Pemerintahan Daerah, Kesehatan, Kearsipan, Kependudukan dan Keluarga Berencana;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 33 TAHUN 2018
TENTANG

JADWAL RETENSI ARSIP SUBSTANTIF URUSAN PERTANIAN, PERHUBUNGAN,
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, KETENAGAAN DAN KETRANSMIGRASIAN,
PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PERPUSTAKAAN, PEMERINTAHAN DAERAH,
KESEHATAN, KEARSIPAN, KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Pemerintah Daerah wajib memiliki Jadwal Retensi Arsip yang ditetapkan oleh Bupati setelah mendapatkan persetujuan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif Urusan Pertanian, Perhubungan, Pendidikan dan Kebudayaan, Ketenagaan dan Ketransmigrasian, Perencanaan Pembangunan, Perpustakaan, Pemerintahan Daerah, Kesehatan, Kearsipan, Kependudukan dan Keluarga Berencana;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
5. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Perekonomian Urusan Pertanian;
6. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Kesejahteraan rakyat Urusan Pendidikan dan Kebudayaan;

7. Peraturan ...

7. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Perekonomian Urusan Ketenagaan dan Ketransmigrasian;
8. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Perekonomian Urusan Perencanaan Pembangunan;
9. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Kesejahteraan Rakyat Urusan Perpustakaan;
10. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Retensi Arsip Urusan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pedoman Retensi Arsip Urusan Kesehatan;
12. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pedoman Retensi Arsip Urusan Kearsipan;
13. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Pedoman Retensi Arsip Urusan Kependudukan dan Keluarga Berencana;
14. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Perekonomian Urusan Perhubungan;
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 17 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Kearsipan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2008 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 40);

MEMUTUSKAN: ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP SUBSTANTIF URUSAN PERTANIAN, PERHUBUNGAN, PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, KETENAGAAN DAN KETRANSMIGRASIAN, PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PERPUSTAKAAN, PEMERINTAHAN DAERAH, KESEHATAN, KEARSIPAN, KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Timur.
3. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
4. Dinas adalah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kutai Timur.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kutai Timur.
6. Pencipta Arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip dinamis.
7. Retensi Arsip adalah jangka waktu penyimpanan yang wajib dilakukan terhadap suatu jenis arsip.
8. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perorangan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
9. Unit Pengolah adalah perangkat daerah pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggungjawab mengolah semua arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan arsip di lingkungannya.

10. Unit ...

10. Unit Kearsipan adalah perangkat daerah pada Pencipta Arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan.
11. Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
12. Arsip Aktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan/ atau terus menerus.
13. Arsip Inaktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun.
14. Arsip Statis adalah arsip yang diciptakan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya, dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung atau tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan / atau lembaga kearsipan.
15. Jadwal Retensi Arsip yang selanjutnya disingkat JRA adalah daftar yang berisi sekurang-kurangnya jangka waktu penyimpanan atau retensi, jenis arsip dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis arsip dimusnah, dinilai kembali, atau dipermanenkan yang dipergunakan sebagai pedoman penyusutan dan penyelamatan arsip.
16. Nilai Guna Sekunder adalah nilai arsip yang didasarkan pada kegunaan arsip bagi kepentingan pengguna arsip di luar pencipta arsip dan kegunaannya sebagai bahan bukti pertanggungjawaban nasional dan memori kolektif bangsa.
17. Nilai Guna Kesejarahan adalah nilai yang mengandung fakta dan keterangan yang dapat digunakan untuk menjelaskan tentang bagaimana organisasi yang bersangkutan dibentuk, dikembangkan diatur, dilaksanakannya fungsi dan tugas serta bagaimana terjadinya peristiwa kesejarahan tanpa dikaitkan secara langsung dengan penciptanya, yaitu informasi mengenai orang, tempat, benda, fenomena, masalah dan sejenisnya.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk pedoman dalam penentuan jangka waktu penyimpanan dan penyusutan arsip substantif.

BAB II

PENYUSUTAN ARSIP

Pasal 3

- (1) Pencipta Arsip melakukan Penyusutan Arsip berdasarkan JRA.
- (2) Penyusutan Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan:
 - a. pemindahan Arsip In Aktif dari Unit Pengolah ke Unit Kearsipan;
 - b. pemusnahan Arsip yang telah habis retensinya dan tidak memiliki nilai guna; dan
 - c. penyerahan Arsip Statis oleh Pencipta Arsip kepada Kepala Dinas.
- (3) Setiap Unit pengolah dapat diadakan pusat penyimpanan Arsip Dinamis dan Arsip Aktif, yang berfungsi memberikan layanan informasi kepada pimpinan di unit kerja/Perangkat Daerah / BUMD, desa atau kelurahan.

BAB III

JADWAL RETENSI ARSIP

Pasal 4

- (1) JRA meliputi sektor:
 - a. pertanian;
 - b. perhubungan, pendidikan dan kebudayaan;
 - c. ketenagaan dan ketrasmigrasian;
 - d. perencanaan daerah;
 - e. kesehatan;
 - f. kearsipan;
 - g. kependudukan dan keluarga berencana.
- (2) Lembaga kearsipan bersama dengan Perangkat Daerah terkait menyusun pedoman JRA untuk sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan mengenai JRA sektor urusan pertanian, perhubungan, pendidikan dan kebudayaan, ketenagaan dan ketrasmigrasian, perencanaan Daerah, kesehatan, kearsipan, kependudukan dan keluarga berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal 5 ...

Pasal 5

- (1) Penentuan Retensi Arsip dihitung sejak kegiatan dinyatakan selesai hak dan kewajiban atau berkas sudah dinyatakan lengkap dan tidak bertambah lagi.
- (2) Penentuan Retensi Arsip didasarkan pada akumulasi retensi Arsip Aktif dan Inaktif dengan 3 (tiga) pola:
 - a. 2 (dua) tahun untuk nilai guna administrasi;
 - b. 5 (lima) tahun untuk nilai hukum, informasi dan teknologi; dan
 - c. 10 (sepuluh) tahun untuk nilai guna pertanggungjawaban catatan keuangan, bukti pembukuan dan data pendukung administrasi keuangan yang merupakan bagian dari bukti pembukuan.

Pasal 6

JRA berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang meliputi:

- a. mewajibkan Arsip disimpan dalam jangka waktu tertentu;
- b. mengatur kadaluarsa penuntutan hukum; dan
- c. kepentingan pertanggungjawaban keuangan.

Pasal 7

Rekomendasi yang dituangkan dalam keterangan tentang penetapan suatu jenis Arsip dimusnahkan dan dipermanenkan ditetapkan berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Keterangan musnah ditentukan apabila pada masa akhir Retensi Arsip tersebut tidak memiliki nilai guna lagi; dan
- b. Keterangan permanen ditentukan apabila dianggap memiliki Nilai Guna Kesejarahan atau Nilai Guna Sekunder.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 11 Juli 2018
BUPATI KUTAI TIMUR,



ISMUNANDAR

Diundangkan di Sangatta
pada tanggal 11 Juli 2018
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR,



IRAWANSYAH
BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 33

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
 NOMOR 33 TAHUN 2018
 TENTANG URUSAN PERTANIAN, PERDAGANGAN, PERHUBUNGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN,
 PENANAMAN MODAL, LINGKUNGAN HIDUP, PERINDUSTRIAN, PENANGGULANGAN BENCANA,
 KOOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERTANAHAN, PEMBERDAYAAN PEREMPULAN DAN
 PERLINDUNGAN ANAK, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, PARIWISATA EKONOMI KREATIF,
 SOSIAL, KETENAGAKERJAAN, PENELITIAN PENGKAJIAN SERTA PENDAYAAGUNAN ILMU DAN
 TEKNOLOGI, KEARSIPAN, KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA, KESEHATAN,
 PEMERINTAH DAERAH, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,
 PERPUSTAKAAN PERSANDIAN, PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN HUKUM KABUPATEN KUTAI TIMUR

JADWAL RETENSI ARSIP SUBSTANTIF

No	Jenis / Series Arsip	Jangka Waktu Simpan/Retensi		Keterangan				
		Aktif	Inaktif					
1	2	3	4	5				
I	PEDOMAN RETENSI ARSIP SEKTOR PEREKONOMIAN URUSAN PERTANIAN 1 KEBIJAKAN Kebijakan di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Perkebunan, Hortikultura, Sarana Prasarana Pertanian, Tanaman Pangan 2 PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN Perbibitan Ternak	5 Tahun setelah keluar kebijakan yang baru	5 Tahun	Permanen				
					a	Produksi Bibit Ternak Ruminansia	3 Tahun	Musnah
					-	Produksi Bibit Ternak Ruminansia Besar	3 Tahun	Musnah
					-	Produksi Bibit Ternak Ruminansia Kecil	3 Tahun	Musnah
					b	Produksi Bibit Ternak Non Ruminansia	3 Tahun	Musnah
					-	Produksi Bibit Ternak Unggas	3 Tahun	Permanen
					-	Produksi Bibit Aneka Ternak	3 Tahun	Permanen
					c	Penilaian dan Pelepasan Bibit ternak	3 Tahun	Permanen
					-	Penilaian Bibit Ternak	3 Tahun	Permanen
					-	Pelepasan Bibit Ternak	3 Tahun	Permanen
					d	Mutu Bibit ternak	3 Tahun	Permanen
					-	Sertifikasi Bibit Ternak	3 Tahun	Permanen
					-	Pengawasan Mutu Bibit Ternak	3 Tahun	Permanen
					e	Pengembangan Bibit Ternak	3 Tahun	Permanen
					-	Analisis Pengembangan Bibit Ternak	3 Tahun	Permanen
-	Kelembagaan Pengembangan Bibit Ternak	3 Tahun	Permanen					

